

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi adalah sistem manajemen perusahaan yang berorientasi kepada masyarakat, pemerintah, dan kelompok masyarakat (Gray *et al.*, 1996). Teori legitimasi lebih memperhatikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan harus menjalankan kewajibannya sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Ghazali dan Chariri (2007), yang mendasari teori legitimasi yaitu kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, teori legitimasi dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan dengan menitikberatkan pada aktivitas dan kinerja perusahaan yang harus diterima masyarakat.

Dalam kaitannya dengan *environmental disclosure*, teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan yang lebih luas dapat meningkatkan legalitas perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat (Gray *et al.*, 1996). Jika hal tersebut gagal dilakukan, maka dapat mengancam legitimasi dan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Kilincarslan *et al.* (2020), teori legitimasi dapat menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah memberikan banyak tekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan

pengungkapan lingkungan sehingga dapat memenuhi norma, nilai, dan harapan masyarakat luas.

2.1.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan adalah teori yang menggabungkan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dalam suatu entitas (Rankin *et al.*, 2012). Teori pemangku kepentingan berfokus pada cara perusahaan dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder*. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), teori ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri, tetapi perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingannya. *Stakeholder* membutuhkan berbagai informasi terkait aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha memberikan berbagai informasi untuk menarik dan mencari dukungan dari *stakeholder*.

Menurut Lukviarman (2016), perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dengan memenuhi kebutuhan para *stakeholder*. Para *stakeholder* memiliki tingkat kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin banyak sumber daya yang dikontrol oleh pemangku kepentingan, maka semakin besar kemungkinan para manajer untuk memecahkan masalah *stakeholder*. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan adalah dengan memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja perusahaan. Menurut Rankin *et al.* (2012), perusahaan harus dapat menjaga hubungan dengan *stakeholder*. Salah satu cara yang dapat

dilakukan yaitu dengan lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan investor akan lebih percaya pada perusahaan untuk menanamkan modalnya.

2.1.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk mematuhi etika, beroperasi secara legal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan seluruh masyarakat (Rudito dan Famiola, 2013). Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan dalam mengatur proses bisnis agar berdampak positif bagi masyarakat. Menurut Lukviarman (2016), konsep CSR melibatkan kemitraan yang bertanggung jawab antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, dan masyarakat setempat. Rudito dan Famiola (2013) menyatakan bahwa CSR merupakan proses penting untuk mengelola biaya dan manfaat dari kegiatan bisnis dari *stakeholder*.

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bisa bermacam-macam, dari memberikan sumbangan hingga kegiatan pengembangan lingkungan, dari yang bernuansa abstrak hingga dalam bentuk konkrit (Rudito dan Famiola, 2013). Menurut Lukviarman (2016), program kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Public Relations*

Merupakan upaya untuk menanamkan penilaian positif terhadap aktivitas perusahaan di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat khususnya untuk menanamkan pemahaman yang baik dari masyarakat pada perusahaan.

2. Strategi Defensif

Merupakan upaya untuk melawan perspektif negatif dari masyarakat luas terhadap perusahaan, dan biasanya untuk melawan dari anggapan negatif yang terlanjur berkembang yang berasal dari komunitas atau masyarakat. CSR dilakukan untuk mengubah anggapan negatif yang diberikan kepada perusahaan menjadi suatu anggapan baru yang bersifat positif.

3. Keinginan Tulus untuk Melakukan Kegiatan yang Baik yang Berasal dari Visi Perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah sama sekali tidak mengambil keuntungan secara materil, tetapi berusaha untuk memberikan kesan baik terhadap komunitas yang berkaitan dengan perusahaan.

Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*).

2.1.4. *Environmental Disclosure*

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan dan laporan berkelanjutan (Suratno *et al.*, 2006). *Environmental disclosure* adalah pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, pengungkapan lingkungan telah menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan. Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Rudito dan Famiola, 2013).

Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan perusahaan merupakan alat untuk menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan (Suhardjanto, 2010). Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memiliki banyak tanggung jawab sosial. Menurut Kumalasari (2016), lingkungan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) merupakan cara penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), ada dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kondisi perusahaan secara sukarela. Sedangkan pengungkapan wajib bertujuan untuk mengungkapkan informasi wajib terkait aktivitas dan kondisi perusahaan. *Environmental disclosure* merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan laporan tahunan perusahaan,

masyarakat dapat memantau aktivitas perusahaan (Gray *et al.*, 1996). Menurut Kumalasari (2016), keterbukaan informasi lingkungan digunakan sebagai perantara antara perusahaan, masyarakat, dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perusahaan wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Peraturan lain yang juga mewajibkan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PJOK Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Laporan Emiten Atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan yang di dalamnya wajib untuk memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

2.1.5. *Good Corporate Governance*

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006), *good corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Selain itu pengertian *good corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (Lukviarman, 2016). Menurut Surya dan Yustiavandana (2006), *good*

corporate governance merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, RUPS). Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah jangka panjang dan berkelanjutan kepada pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan norma dan aturan yang berlaku (Daniri, 2005). Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah sistem yang terdiri dari prosedur dan proses untuk mengendalikan perusahaan.

Menurut Daniri (2005), prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Proses pengambilan keputusan yang terbuka bagi *stakeholder*, serta keterbukaan materiil perusahaan dan informasi terkait dengan lima karakteristik yaitu komprehensif, relevan, *friendly*, *reliable*, dan *comparable*. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara akurat sehingga pemegang saham dan pihak lain dapat memahami keadaan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem kendali, dan pertanggungjawaban perusahaan agar pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antar *stakeholder* dapat terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya harus memiliki integritas agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Menjadikan pengelolaan perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan semua tingkatan perusahaan untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang berlaku.

4. Kemandirian (*Independency*)

Mengelola perusahaan secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh manajemen yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak *stakeholder* berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan bagi para pemegang saham. Melindungi semua pemegang saham (terlepas dari pemegang saham mayoritas atau minoritas) dari manipulasi dan transaksi menurut peraturan yang berlaku.

Good corporate governance dapat diukur dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.1.5.1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Daniri (2005), dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada direksi serta memastikan perusahaan melakukan GCG. Dewan komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan serta para *stakeholder* lainnya (Lukviarman, 2016). Sehingga dewan komisaris merupakan anggota perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direksi perusahaan yang beroperasi. Ukuran besar kecilnya dewan komisaris berpengaruh besar terhadap operasional perusahaan (Akhtaruddin *et al.*, 2009). Investor perusahaan umumnya lebih tertarik pada perusahaan dengan banyak anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan pemantauan dan mempromosikan kegiatan yang menciptakan nilai perusahaan (Akhtaruddin *et al.*, 2009).

Perusahaan dengan dewan yang lebih besar akan memiliki kesempatan untuk merekrut komisaris yang lebih terampil dan berpengetahuan karena mereka membutuhkan lebih banyak nasihat (Surya dan Yustiavandana, 2006). Menurut Lukviarman (2016), dari segi tata kelola perusahaan, fungsi utama dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan oleh manajemen secara tepat untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam tugasnya untuk meningkatkan nilai perusahaan, dewan komisaris berperan sebagai pengendali dan pembimbing dalam organisasi. Oleh karena itu, efektivitas peran dewan komisaris sebagai *governing board* sangat

bergantung pada kemampuan masing-masing anggota dewan komisaris untuk secara kolektif menjalankan tugasnya (Daniri, 2005).

2.1.5.2. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Menurut Agoes dan Ardana (2014), dewan direksi adalah sekelompok individu terpilih yang mewakili pemegang saham. Dewan direksi adalah bagian perusahaan yang memiliki tanggung jawab bersama. Dengan demikian setiap anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, serta dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Daniri, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam perusahaan dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk menjaga kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai penanggung jawab, dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan RUPS;
- b. Dewan direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat dewan untuk menyimpan pembukuan

perusahaan, laporan kepemilikan saham, dan kepemilikan keluarga pada perusahaan lain;

- c. Dewan direksi wajib menyusun laporan tahunan (termasuk sistem pertanggungjawaban tahunan) untuk RUPS;
- d. Dewan direksi wajib memberikan informasi kepada RUPS tentang kepentingan perseroan;
- e. Dewan direksi mengadakan RUPS atau RUPS lainnya yang diperlukan (termasuk panggilan pengadilan dan kegiatan lainnya) setahun sekali;
- f. Dewan direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menggadaikan sebagian besar atau seluruh aset perusahaan;
- g. Dewan direksi wajib menyusun rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS.

2.1.5.3. Ukuran Komite Audit

Menurut Lukviarman (2016), komite audit adalah sebuah komite yang dirancang untuk mengurangi dominasi prosedur audit atau pemeriksaan manajemen senior dan bertindak sebagai jembatan antara akuntan publik dan dewan komisaris. Komite audit adalah orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk melakukan tugas tertentu, atau sejumlah anggota komite perusahaan klien yang bertanggung jawab membantu auditor untuk menjaga independensi dari manajemen (Tugiman, 2014). Sedangkan menurut Tjager *et al.* (2003), komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang dirancang untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting untuk pelaksanaan tanggung

jawab dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan perpanjangan tangan dewan direksi dalam pengawasan perusahaan.

Komite audit berperan penting dalam perusahaan karena komite audit juga merupakan pihak independen yang mewakili kepentingan *stakeholder* perusahaan. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan (termasuk direktur dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajer risiko, dan akuntan) tentang tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen selain anggota komite audit yang perlu membantu dalam menjalankan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

2.1.5.4. Kepemilikan Institusional

Menurut Lukviarman (2016), kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain. Selain itu Surya dan Yustiavandana (2006)

menyebutkan pengertian kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki pihak-pihak berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain sebagainya. Kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran pengawasan terhadap manajemen. Dalam pengambilan keputusan, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh karena merupakan pemegang saham mayoritas (Nurleni *et al.*, 2017).

Selain itu, kepemilikan institusional adalah pihak yang memberikan kendali atas pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Lukviarman (2016), institusional ialah suatu lembaga yang mempunyai kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan terutama investasi saham. Umumnya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi industri tersebut. Institusi akan memantau secara handal pertumbuhan investasinya, sehingga tingkatan pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat besar dan kemampuan kecurangan dapat ditekan (Lukviarman, 2016). Keberadaan institusi inilah yang sanggup menjadi alat *monitoring* yang efektif untuk perusahaan.

2.1.5.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Lukviarman (2016), kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan organisasi (direktur serta komisaris). Sedangkan menurut Surya dan Yustiavandana (2006), pengertian kepemilikan manajerial adalah tingkatan

kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajer dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer, karena manajer dapat memperoleh manfaat langsung dari pengambilan keputusan, serta manajer dapat menanggung risiko jika mengalami kerugian akibat keputusan yang salah.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen, 1986). Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial pada perusahaan tersebut yang ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	OBJEK	HASIL
1	Kilincarslan <i>et al.</i> (2020)	Variabel Independen: X_1 : Indeks Kualitas Tata Kelola X_2 : Presentasi Dewan Wanita X_3 : Ukuran Dewan X_4 : Independensi Dewan X_5 : Dualitas CEO X_6 : Komite Audit	Perusahaan publik (non keuangan dan non utilitas) dari 11 negara di MEA	X_1 : Signifikan positif X_2 : Signifikan positif X_3 : Signifikan positif X_4 : Signifikan negatif X_5 : Signifikan positif

		Variabel Dependen: <i>Y : Environmental Disclosure</i>		X_6 : Signifikan positif
2	Suprapti <i>et al.</i> (2019)	Variabel Independen: X_1 : Dewan Direksi X_2 : Dewan Komisaris X_3 : Kepemilikan Manajerial X_4 : Kepemilikan Institusional X_5 : Komite Audit Variabel Dependen: <i>Y : Environmental Disclosure</i>	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Tidak berpengaruh X_2 : Tidak berpengaruh X_3 : Signifikan positif X_4 : Signifikan positif X_5 : Signifikan positif
3	Nurleni <i>et al.</i> (2017)	Variabel Independen: X_1 : Kepemilikan Manajerial X_2 : Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: <i>Y : Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Signifikan negatif X_2 : Signifikan positif
4	Diantimala dan Amril (2018)	Variabel Independen: X_1 : Kepemilikan Manajerial X_2 : Kepemilikan institusional X_3 : Profitabilitas X_4 : <i>Leverage</i> X_5 : Ukuran Perusahaan X_6 : Sektor Industri X_7 : Kinerja Lingkungan Variabel Dependen:	Perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Signifikan negatif X_2 : Signifikan negatif X_3 : Signifikan negatif X_4 : Signifikan negatif X_5 : Signifikan positif X_6 : Signifikan positif X_7 : Signifikan positif

		<i>Y : Environmental Disclosure</i>		
5	Burgwal and Vieira (2014)	Variabel Independen: X_1 : Ukuran Perusahaan X_2 : Jenis Industri X_3 : Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Y : Environmental Disclosure</i>	Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Belanda	X_1 : Signifikan positif X_2 : Signifikan positif X_3 : Tidak berpengaruh
6	Setiawan <i>et al.</i> (2018)	Variabel Independen: X_1 : Gender CEO X_2 : Masa Jabatan X_3 : Ukuran Dewan Direksi X_4 : Direksi Warga Negara Asing Variabel Dependen: <i>Y : Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Signifikan positif X_2 : Tidak berpengaruh X_3 : Signifikan positif X_4 : Signifikan negatif
7	Ningsih (2017)	Variabel Independen: X_1 : Kepemilikan Manajerial X_2 : Ukuran Dewan Komisaris X_3 : Kepemilikan Institusional X_4 : Komite Audit X_5 : Manajemen Laba Variabel Dependen: <i>Y : Environmental Disclosure</i>	Perusahaan pertambangan dan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Tidak berpengaruh X_2 : Tidak berpengaruh X_3 : Tidak berpengaruh X_4 : Tidak berpengaruh X_5 : Signifikan positif

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Daniri (2005), dewan komisaris merupakan seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi yang menjalankan perusahaan. Kaitannya dengan teori legitimasi, dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris berperan untuk memastikan adanya hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, karena perusahaan berorientasi kepada masyarakat dan pemerintah (Surya dan Yustiavandana, 2006). Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan semakin baik sehingga *image* perusahaan bagi masyarakat semakin baik pula (Suprapti *et al.*, 2019). Kaitannya dengan teori pemangku kepentingan, dewan komisaris yang ada dalam perusahaan merupakan wakil dari pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Lebih besar keragaman pemangku kepentingan dalam perusahaan dapat meningkatkan tekanan terhadap perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan untuk memenuhi harapan masyarakat (Kilincarslan *et al.*, 2020). Ukuran besar atau kecilnya dewan komisaris sangat berpengaruh dalam menjalankan perusahaan. Jumlah komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan pemantauan dan mempromosikan kegiatan yang menciptakan nilai perusahaan (Akhtaruddin *et al.*, 2009). Oleh karena itu perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung untuk melaporkan informasi terkait dengan *environmental disclosure* yang lebih luas untuk menjalin hubungan baik dengan *stakeholder*.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Namun teori tersebut tidak didukung oleh penelitian Suprapti *et al.* (2019) dan Ningsih (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu:

HA₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*

2.2.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Agoes dan Ardana (2014), dewan direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Sehingga setiap anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, serta dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan dengan menitikberatkan pada aktivitas dan kinerja perusahaan yang harus diterima masyarakat. Kaitannya dengan teori legitimasi, dalam menjalankan tugasnya dewan direksi harus memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional yang dapat diterima masyarakat, terlebih dalam memperhatikan lingkungan. Sedangkan teori *stakeholder* menunjukkan bahwa perusahaan tidak beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri, tetapi perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingannya (Ghozali dan Chariri, 2007). Kaitannya dengan teori *stakeholder*, dalam pengambilan

keputusan dewan direksi harus berorientasi pada perhatian terhadap lingkungan sekitar untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Semakin besar ukuran dewan direksi akan memberikan dampak positif terhadap kinerja dewan karena akan memberikan lebih banyak pengalaman dan keahlian, sehingga keputusan dewan direksi lebih baik (Setiawan *et al*, 2018). Oleh karena itu, perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar cenderung untuk melaporkan informasi terkait dengan *environmental disclosure* untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai operasional perusahaan.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Setiawan *et al* (2018) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Namun penelitian terdahulu yang ditulis Suprapti *et al*. (2019) tidak mendukung teori tersebut bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu:

HA₂: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*

2.2.3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Tugiman (2014), komite audit adalah orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk melakukan tugas tertentu, atau sejumlah anggota komite perusahaan klien yang bertanggung jawab membantu auditor untuk menjaga independensi dari manajemen. Komite audit berperan penting dalam perusahaan karena komite audit juga merupakan pihak independen yang mewakili

kepentingan *stakeholder* dalam pengawasan perusahaan. Kaitannya dengan teori legitimasi, komite audit yang lebih besar dapat mengontrol dan memantau tindakan manajemen yang lebih baik sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas perusahaan yang berorientasi kepada masyarakat (Kilincarslan *et al.*, 2020). Rankin *et al.* (2012) menyatakan bahwa *stakeholder* membutuhkan berbagai informasi terkait aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kaitannya dengan teori *stakeholder*, komite audit memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan dengan melakukan audit terhadap penyajian laporan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dan transparan (Suprapti *et al.*, 2019). Sehingga semakin besar ukuran komite audit menunjukkan semakin besar pula pengawasan terhadap penyajian laporan perusahaan, sehingga dapat menambah efektivitas pengawasan praktik dan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Suprapti *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Teori tersebut tidak didukung oleh penelitian Ningsih (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu:

HA₃: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*

2.2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Lukviarman (2016), kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain. Teori legitimasi dapat menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah memberikan banyak tekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan sehingga dapat memenuhi norma, nilai, dan harapan masyarakat luas (Kilincarslan *et al.*, 2020). *Stakeholder* membutuhkan berbagai informasi terkait aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran pengawasan terhadap manajemen. Dalam pengambilan keputusan, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh karena merupakan pemegang saham mayoritas (Nurleni *et al.*, 2017). Selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan perusahaan. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengoptimalkan perusahaan dalam pengungkapan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Burgwal *and* Vieira, 2014).

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Suprpti *et al.* (2019) serta Nurleni *et al.* (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure* dan CSR. Tetapi teori

tersebut tidak didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Diantimala dan Amril (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian oleh Ningsih (2017) juga tidak mendukung teori tersebut bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu:

HA₄: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*

2.2.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006), kepemilikan manajerial adalah tingkatan kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Teori legitimasi dapat menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah memberikan banyak tekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan sehingga dapat memenuhi norma, nilai, dan harapan masyarakat luas (Kilincarslan *et al.*, 2020). *Stakeholder* membutuhkan berbagai informasi terkait aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan saham manajer dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer, karena manajer dapat memperoleh manfaat langsung dari pengambilan keputusan, serta manajer dapat menanggung risiko jika mengalami kerugian akibat keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan dapat

menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen, 1986). Saham yang dimiliki oleh manajer dapat diartikan bahwa manajer sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau pemegang saham karena akan merugikan dirinya sebagai pemilik (Jensen, 1986). Oleh karena itu semakin besar kepemilikan manajerial maka akan mengoptimalkan perusahaan dalam pengungkapan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis Suprapti *et al.* (2019) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan teori tersebut tidak didukung oleh penelitian Nurleni *et al.* (2017) serta Diantimala dan Amril (2018) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure* dan CSR. Penelitian oleh Ningsih (2017) juga tidak mendukung teori tersebut bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu:

HA₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*